

Analisis Sistem Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kolaka Utara.

Fitri Indah Sari M.*

STIE YPUP Makassar.



Correpondence Email:

fitriindahsari@stie.ypup.ac.id

Keywords:

***Perhitungan,
Pelaporan Pajak, Pasal
21 dan Gaji Pegawai.***

ABSTRACT

This study aims to analyze the calculation and reporting system of income tax article 21. Research Results The calculation of income tax (PPh) article 21 at the treasury service office still uses Law No. 17 of 2000 as the basis for calculation. This can be seen in terms of: PTKP, office costs, tax rates and taxable income (PKP) which still use the old rates..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis system perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Hasil Penelitian Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di kantor pelayanan perbendaharaan masih menggunakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 sebagai dasar perhitungan. Hal ini dapat dilihat dalam hal : PTKP, biaya jabatan, tarif pajak dan penghasilan kena pajak (PKP) yang masih memakai tarif lama.

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung. Menurut APBN sumber pendapatan terbanyak di dapat dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. Hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat ini pun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan perekonomian, sektor pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta menembus sampai pada presentase terbesar dari sektor non migas sementara sektor non migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang bunganya bisa membesar seiring dengan fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah.

Diharapkan pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, misalnya dengan cara pengadaan penyuluhan pada masyarakat. Dengan banyak perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya.

Yang dimana pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diserahkan di Indonesia diantaranya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hadiah, dan pajak lain-lain. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalau dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah Undang-Undang No.36 tahun 2008 yang merupakan penyempurnaan bagi Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000. Undang-Undang pajak penghasilan telah menetapkan

sistem pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis sistem penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara kolaka Utara sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008. Untuk mengetahui mengapa seseorang harus membayar pajak dalam rangka membiayai pembangunan yang harus digalakan, maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian pajak itu sendiri. Untuk terus melaksanakan pembangunan maka salah satu tumpuan pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak, dan juga pemerintah berkewajiban untuk menjaga kepentingan rakyat terutama dalam bidang kesejahteraan.

Dari uraian di atas nampak bahwa karena kepentingan rakyat. Negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang dipungut haruslah berdasarkan Undang-Undang. Pemungutan pajak tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilan di DPR yang disebut “*Berdasarkan yuridis*”. Dengan asas ini berarti telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan Hak Negara dalam memungut pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilakukan pada Kantor pelayanan perbendaharaan Negara Kolaka Utara, yang berlokasi di Jl. Kompleks Perkantoran PEMDA Lasusua Kolaka Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Untuk menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan. Penghasilan netto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, pensiun, iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua yang di tawarkan yang ditawarkan oleh pegawai. Biaya jabatan adalah biaya

untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya dari penghasilan bruto, setinggi tingginya Rp.28.226.304 setahun atau Rp.2.352.192 sebulan.

Penghasilan netto sebulan ini kemudian disetahunkan dengan cara mengalikan penghasilan netto sebulan dikalikan dua belas (12). Dalam hal pegawai tetap yang bersangkutan mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto yang disetahunkan tersebut dihitung. Dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

Perhitungan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwin (1 Januari), bagi pegawai baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin yang bersangkutan. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri, juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya.

Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat bahwa suaminya tidak menerima atau tidak memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp.864.000 setahun atau Rp.72.000 sebulan dan tambahan PTKP keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya (UU No.17 tahun 2000 pasal 8 ayat 2). PPh pasal 21 setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif sebagaimana disebutkan dalam undang-undang pajak penghasilan pasal 17 untuk keperluan penerapan tarif, penghasilan kena pajak dibulatkan kebawah hingga ribuan penuh, PPh pasal 21 diperoleh dengan cara membagi PPh pasal 21 setahun dengan dua belas. Bagi pegawai tetap mempunyai kewajiban subjektif sebagai pajak dalam negeri sesudah ada sejak awal tahun, tetapi baru mulai bekerja setelah bulan Januari, maka PPh pasal 21 sebulan di peroleh dengan cara membagi pph pasal 21 setahun dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk menghitung PPh pasal 21 jumlah penghasilan tersebut dijadikan penghasilan sebulan dengan cara :

1. Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan empat (4)
2. Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan dua puluh enam (26)

Jika pegawai tetap juga tetap dibayar kenaikan gaji bulanan yang berlaku surut misalnya empat (4) bulan, maka pengurangan pph pasal 21 atas rapel tersebut sebagai berikut :

- a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan yang di peroleh rapel tersebut (empat bulan)
- b. Hasil pembagian rapel tersebut di tambahkan gaji untuk setiap bulan adanya kenaikan gaji yang sudah di kenakan pph pasal 21.
- c. PPh pasal 21 atas gaji bulan-bulan setelah ada kenaikan dihitung kembali berdasarkan gaji

setelah kenaikan.

- d. PPh pasal 21 tentang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan di maksud adalah selisih antara jumlah pajak yang telah di potong berdasarakan huruf (b).

Pegawai negeri sipil yang di angkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan/ruang yang di tetapkan untuk pangkat itu (diatur oleh peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2007). Gaji pokok ini terdiri dari golongan IV, III, dan II, yang Nampak dalam daftar gaji sebelum ditambah dengan beberapa tunjangan dan belum di kurangi dengan beberapa potongan yang di perkenankan dalam ketentuan yang berlaku. Besarnya gaji pokok sangat tergantung dari jumlah tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak.

Tunjangan pegawai negeri sipil pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara terdiri atas tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Besarnya tunjangan isteri dan tunjangan anak adalah 10% dari gaji pokok, sedangkan tunjangan struktural dalam organisasi instansi dimaksud, misalnya : kepala bidang, kepala seksi atau sub seksi dan sebagainya. Besarnya tunjangan struktural tergantung dari tingkatan eselon di jabatnya dan diatur dalam undang-undang pokok kepegawaian. Begitu juga tunjangan beras, ditanggung oleh pemerintah besarnya adalah 10 kg untuk tambahan isteri demikian seharusnya sampai tanggungan pada anak batasnya 3 (tiga) yang di tanggungnya, yang Nampak adalah tunjangan beras yang di uangkan untuk tunjangan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang besarnya tergantung perhitungan.

Pajak terutang berdasarakan golongan, tunjangan, potongan dan tunjangan keluarga. Tunjangan pajak penghasilan pasal 21 untuk masing-masing pegawai. Hal ini merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat dalam menyediakan alokasi gaji dalam bentuk subsidi gaji yang di lengkapi dengan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebagai tunjangannya. Sedangkan setelah di masukkan dalam daftar gaji, bendaharawan gaji yang bersangkutan telah memperhitungkan potongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada kantor kas bendaharawan. Penghasilan bersih yang di terima pegawai yaitu penghasilan dari gaji pokok di tambah dengan beberapa tunjangan dan di kurangi dengan beberapa tunjangan potongan menurut golongan pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

A. Realisasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21

Berikut ini akan disajikan tabel realisasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 PNS tahun 2010 pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara, yang mana data-data tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Realisasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Tahun Anggaran 2010

No	Uraian	Jumlah pegawai	Penghasilan Bruto (Rp)	PTKP (Rp)	PKP (Rp)	PPh pasal 21 (Rp)
1.	Gol. III & IV	32	2.460.652.440	493.200.000	1.889.991.359	149.900.155
2.	Gol. II	28	1.432.999.440	417.600.000	954.933.409	60.587.223
	Jumlah	60	3.893.651.880	910.800.000	2.844.924.768	210.487.378

Sumber Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Data Diolah)

Sumber pada penghitungan realisasi PPh pasal 21 pada tabel 1, memperlihatkan bahwa jumlah PNS pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara sebanyak 60 orang terdiri dari Gol. III & IV dan Gol. II dengan total penghasilan PPh pasal 21 secara keseluruhan pada tahun 2010 sebanyak Rp.210.487.378,-

B. Sistem penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21

- a. Penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara.

1. ZAINUDDIN.B, SE

Pegawai dengan status (K/2) memperoleh gaji pokok sebesar Rp.2.206.300,00, tunjangan struktural Rp.540.000,00, dan tunjangan beras Rp.166.320,00, untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan Bruto :

- gaji pokok sebulan : Rp. 2.206.300,00
- tunjangan isteri : Rp. 220.630,00
- tunjangan anak : Rp. 88.252,00
- tunjangan beras : Rp. 166.320,00
- tunjangan khusus : Rp. 6.030.000,00
- tunjangan struktural : Rp. 540.000,00

Jumlah penghasilan bruto Rp. 9.251.502,00

Pengurangan :

- Biaya jabatan = Rp. 108.000,00
- Iuran wajib pensiun = Rp. 36.000,00

Pengaruh Self Assement System Pemeriksaan Pajak...

	<u>Rp. 144.000,00</u>
Jumlah penghasilan neto sebulan	Rp. 9.107.502,00
Jumlah penghasilan neto setahun	
12x Rp. 9.107.502,00	Rp.109.290.024,00
Penghasilan tidak kena pajak	<u>Rp. 16.800.000,00</u>
Penghasilan kena pajak	= RP. 92.490.024,00
PPh pasal 21 setahun	= Rp. 7.999.002,00
PPh pasal 21 sebulan	= Rp. 666.583,00

2.DENI KUSMANTO,A.Md

Pegawai, dengan status (K/1) memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.894.100,00, tunjangan lain-lain Rp. 185.000,00, dan tunjangan beras Rp. 124.740,00 untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan bruto :

- gaji pokok sebulan	: Rp. 1.894.100,00
- tunjangan isteri	: Rp. 189.410,00
- tunjangan anak	: Rp. 37.882,00
- tunjangan beras	: Rp. 124.740,00
- tunjangan khusus	: Rp. 3.140.000,00
- tunjangan lain-lain	: <u>Rp. 185.000,00</u>

Jumlah penghasilan bruto : Rp. 5.571.132,00

Pengurangan :

- biaya jabatan	= Rp. 108.000,00
- iuran wajib pensiun	= <u>Rp. 100.766,00</u>
	<u>Rp. 208.766,00</u>

Jumlah penghasilan neto sebulan Rp. 5.362.365,00

Jumlah penghasilan neto setahun

12 x Rp. 5.362.365,00	Rp. 64.348.391,00
Penghasilan tidak kena pajak	<u>Rp. 15.600.000,00</u>
Penghasilan kena pajak	= Rp. 48.748.391,00
PPh pasal 21 setahun	= Rp. 3.624.839,00
PPh pasal 21 sebulan	= Rp. 302.069,00

3. ZULKARNAI NUR, S.Sos.

Pegawai, dengan status (K/O) memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.808.200,00, tunjangan

Pengaruh Self Assement System Pemeriksaan Pajak...

lain-lain Rp. 185.000,00, dan tunjangan beras Rp. 41.580,00, untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan bruto :

- Gaji pokok sebulan : Rp. 1.808.200,00
- Tunjangan beras : Rp. 41.580,00
- Tunjangan khusus : Rp. 3.450.000,00
- Tunjangan lain - lain : Rp. 185.000,00

Jumlah Penghasilan Bruto : Rp. 5.484.780,00

Pengurangan :

- Biaya jabatan = Rp. 108.000,00
- Iuran wajib pensiun = Rp. 85.809,00

Rp. 193.889,00

Jumlah penghasilan neto sebulan Rp. 5.290.890,00

Jumlah penghasilan neto setahun

12 X Rp. 5.290.890,00 Rp. 63.490.890,00

Penghasilan tidak kena pajak Rp. 14.400.000,00

Penghasilan kena pajak = Rp. 49.090.686,00

PPH Pasal 21 setahun = Rp. 3.659.069,00

PPH Pasal 21 sebulan = Rp. 304.922,00

4. NITA KUSUMA, SE

Pegawai dengan status (K/0) memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.974.300,00, Tunjangan lain-lain Rp. 185.000,00, dan Tunjangan beras Rp. 41580,00 untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan Bruto :

- gaji pokok sebulan : Rp. 1.974.300,00
- tunjangan beras : Rp. 41.580,00
- tunjangan khusus : Rp. 3.450.000,00
- tunjangan lain-lain : Rp. 185.000,00

Jumlah penghasilan Bruto Rp. 5.650.880,00

Pengurangan :

- Biaya jabatan = Rp. 108.000,00
- Iuran wajib pensiun = Rp. 93.779,00

Rp. 201.779,00

Jumlah penghasilan neto sebulan :	Rp. 5.449.100,00
Jumlah penghasilan neto setahun	
12 X Rp. 5.449.100,00	<u>Rp. 13.200.000,00</u>
Penghasilan kena pajak	= Rp. 52.189.209,00
PPh pasal 21 seta	= Rp. 3.968.921,00
PPh pasal 21 sebulan	= Rp. 330.743,00

5. JUSMAN. SE

Pegawai dengan status (K/0) memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.884.700,00 Tunjangan lain-lain Rp. 185.000,00, dan tunjangan beras Rp. 41.580,00 untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan Bruto :

- gaji pokok sebulan : Rp. 1.884.700,00
- tunjangan beras : Rp. 41.580,00
- tunjangan khusus : Rp. 3.800.000,00
- tunjangan lain-lain : Rp. 185.000,00

Jumlah penghasilan bruto Rp. 5.911.280,00

Pengurangan :

- Biaya jabatan = Rp. 108.000,00
- Iuran wajib pajak = Rp. 89.523,00

Rp. 197.523,00

Jumlah penghasilan neto sebulan Rp. 5.713.756,00

Jumlah penghasilan neto setahun

12 X Rp. 5.713.756,00 Rp. 68.565.081,00

Penghasilan tidak kena pajak Rp. 13.200.000,00

Penghasilan kena pajak = Rp. 55.365.081,00

PPh pasal 21 setahun = Rp. 4.286.508,00

PPh pasal 21 sebulan = Rp. 357.209,00

6. WAHYUDDIN SYUKUR, ST

Pegawai, dengan status (K/0) memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.938.700,00, tunjangan lain-lain Rp. 185.000,00, dan tunjangan beras Rp. 83.160,00 untuk setiap bulannya.

Jawab :

- gaji pokok sebulan : Rp. 1.938.700,00
- tunjangan isteri : Rp. 193.870,00

- tunjangan beras	: Rp.	83.160,00
- tunjangan khusus	: Rp.	3.450.000,00
- tunjangan lain-lain	: Rp.	<u>185.000,00</u>
Penghasilan Bruto		Rp. 5.850.730,00
Pengurangan :		
- Biaya jabatan	= Rp.	108.000,00
- Iuran wajib pensiun	= Rp.	<u>101.297,00</u>
		<u>Rp. 209.297,00</u>
Jumlah penghasilan netto sebulan		Rp. 5.641.433,00
Jumlah penghasilan netto setahun		
12 X Rp. 5.641.433,00		Rp. 67.697.196,00
Penghasilan tidak kena pajak		<u>Rp. 14.400.000,00</u>
Penghasilan kena pajak	= Rp.	53.297.195,00
PPh pasal 21 setahun	= Rp.	4.079.720,00
PPh pasal 21 sebulan	= Rp.	339.976,00

7. SULFIANI

Pegawai, dengan status (K/0) memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.726.100,00, tunjangan lain-lain Rp. 185.000,00, dan tunjangan beras Rp. 41.580,00 untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan Bruto :		
- gaji pokok sebulan	: Rp.	1.726.100,00
- tunjangan beras	: Rp.	41.580,00
- tunjangan khusus	: Rp.	3.450.000,00
-tunjangan lain-lain	: Rp.	185.000,00
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 5.402.680,00
Pengurangan :		
- Biaya jabatan	= Rp.	108.000,00
- Iuran wajib pensiun	= Rp.	<u>81.989,00</u>
		<u>Rp. 189.989,00</u>
Jumlah penghasilan netto sebulan		Rp. 5.212.690,00
Jumlah penghasilan netto setahun		
12 X Rp. 5.212.690,00		Rp. 62.552.283,00
Penghasilan tidak kena pajak		<u>Rp. 13.200.000,00</u>

Penghasilan kena pajak	= Rp. 49.352.283,00
PPh pasal 21 setahun	= Rp. 3.685.228,00
PPh pasal 21 sebulan	= Rp. 307.102,00

8. RENRIAWARU

Pegawai dengan status (K/3) memperoleh gaji pokok sebesar Rp.1.664.400,00, tunjangan lain-lain Rp. 180.000,00, dan tunjangan beras Rp. 207.900,00 untuk setiap bulannya.

Jawab :

Penghasilan Bruto :

- gaji pokok sebulan : Rp. 1.664.400,00
- tunjangan istri : Rp. 166.440,00
- tunjangan anak : Rp. 99.864,00
- tunjangan beras : Rp. 207.900,00
- tunjangan khusus : Rp. 2.590.000,00
- tunjangan lain-lain : Rp. 180.000,00

Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.908.604,00

Pengurangan :

- Biaya jabatan = Rp. 108.000,00
- Iuran wajib pensiun = Rp. 91.708,00

Rp. 199.708,00

Jumlah penghasilan neto sebulan Rp. 4.708.895,00

Jumlah penghasilan neto setahun

12 X Rp. 4.708.895,00 Rp. 56.506.747,00

Penghasilan tidak kena pajak Rp. 18.000.000,00

Penghasilan kena pajak = Rp. 38.506.747,00

PPh pasal 21 setahun = Rp. 2.600.675,00

PPh pasal 21 sebulan = Rp. 216.722,00

9. IRHAM

Pegawai dengan status (K/0) memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.389.100,00, tunjangan lain-lain Rp. 180.000,00, dan tunjangan beras Rp. 166.320,00 untuk setiap bulannya. Selanjutnya ia harus membayar iuran wajib pegawai negeri 10% dari penghasilan bruto.

Jawab :

Penghasilan Bruto :

- gaji pokok sebulan : Rp. 1,389.100,00

Pengaruh Self Assement System Pemeriksaan Pajak...

- tunjangan istri	: Rp.	138.910,00
- tunjangan anak	: Rp.	55.564,00
- tunjangan beras	: Rp.	166.320,00
- tunjangan khusus	: Rp.	2.140.000,00
- tunjangan lain-lain	: Rp.	<u>180.000,00</u>
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 4.069.894,00
Pengurangan :		
- Biaya jabatan	= Rp.	108.000,00
- Iuran wajib pensiun	= Rp.	<u>75.219,00</u>
		<u>Rp. 183.219,00</u>
Jumlah penghasilan netto sebulan		Rp. 3.886.674,00
Jumlah penghasilan netto setahun		
12 X Rp. 3.886.674,00		Rp. 46.640.091,00
Penghasilan tidak kena pajak		<u>Rp. 16.800.000,00</u>
Penghasilan kena pajak	= Rp.	29.840.091,00
PPh pasal 21 setahun	= Rp.	1.734.009,00
PPh pasal 21 sebulan	= Rp.	144.500,00

10. MAWARDI DJAFAR

Pegawai, dengan status (K/0) Memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 1.302.100,00 Tunjangan lain-lain Rp. 180.000,00 dan tunjangan beras Rp. 41.580,00 untuk setiap bulannya.

Jawab :

- gaji pokok sebulan	: Rp.	1.302.100,00
- tunjangan beras	: Rp.	41.580,00
- tunjangan khusus	: Rp.	2.360.000,00
- tunjangan lain-lain	: Rp.	<u>180.000,00</u>
Jumlah penghasilan Bruto		Rp. 3.883.680,00
Pengurangan :		
- Biaya jabatan	= Rp.	108.000,00
- Iuran wajib pensiun	= Rp.	<u>61.849,00</u>
		<u>Rp. 169.849,00</u>
Jumlah penghasilan netto sebulan		Rp. 3.713.830,00
Jumlah penghasilan netto setahun		
12 X Rp. 3.713.830,00		Rp.44.565.963,00

Penghasilan tidak kena pajak	<u>Rp. 13.200.000,00</u>
Penghasilan kena pajak	= Rp. 31.365.963,00
PPh pasal 21 setahun	= Rp. 1.886.596,00
PPh pasal 21 sebulan	= Rp. 157.216,00

Simpulan

Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di kantor pelayanan perbendaharaan masih menggunakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 sebagai dasar perhitungan. Hal ini dapat dilihat dalam hal : PTKP, biaya jabatan, tarif pajak dan penghasilan kena pajak (PKP) yang masih memakai tarif lama.

Walaupun masih terdapat beberapa kegiatan yang mengalami hambatan tapi tidak terlalu sulit untuk melakukan sesuai dengan undang-undang, khususnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 oleh fiskus terhadap bendaharawan pemerintah pusat/daerah yang mengelolah keuangan Daerah/Negara dan melaksanakan pembukuan yang benar terhadap penerimaan maupun penyeteroran kembali pajak penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulannya dalam menentukan besarnya pajak terutang.

REFERENSI

- Anonim, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Tarif pajak penghasilan pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan. Salemba Empat, Jakarta.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2003. Pengantar hukum pajak. Edisi keempat. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Cassavera. 2009. Perpajakan. Grahan ilmu
- Djuanda, Gustian dan irwansyah lubis. 2006. Pelaporan pajak penghasilan. Edisi Revisi. PT. Gramedi pustaka utama, Jakarta.
- <http://www.pajak.go.id>. 2009. contoh penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21.
- <http://www.google.co.id>. 2009. pajak penghasilan pasal 21.
- Mardiasmo, 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Munawir, S. 2002. Perpajakan. Edisi Revisi. Liberti, Yogyakarta.
, 2003. Pajak penghasilan. BPFE, Yogyakarta.
- Prakoso, Kesit bambang. 2001. Pajak Penghasilan. Edisi Kedua. Ekonosia, Yogyakarta.
- Soemarso, S.R. 2007. Perpajakan: pendekatan komprehensif. Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2005 Hukum pajak. Edisi ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 2003. Pajak Penghasilan. Edisi Pertama. BPFE UST dan Air Printing, Yogyakarta.
- Sukardji, 2002. Perpajakan. Cetakan pertama. BPFE UST dan Air printing, Yogyakarta.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakri Husin. 2002. Perpajakan. Edisi pertama. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Waluyo, 2009. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.

Yusdianto, Prabowo.2002. Akutansi Perpajakan Terapan. Gramedia Widiasaran